## **BAB II**

### KA.JIAN PUSTAKA

#### 21. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Baba, dkk (2018) tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui tingat kepuasaan nasabah terhadap produk bank syariah di Nigeria. Studi ini mensurvei pelanggan bank syariah menggunakan kuesioner untuk mencari tanggapan, teknik pengambilan sampel yang mudah dilakukan untuk menjangkau pelanggan, dang pengunaan PLS-SEM

3 digunakan untuk analisis data. Hasil menunjukan 41% dari varians dalam kepuasaan pelanggan sangat puas dengan produk murabahah dari segi biaya kualitas yang dirasakan, kenyamanan, dan kepatuhan murabahah.

Menur ut penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2015) berdasar kan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa akad pembiayaan mur abahah pada Bank Syariah Mandir i Cabang Yogyakar ta belum sesuai dengan prinsip syar iah sebagaimana yang ditentukan dalam kaidah hukum Islam dikarenakan terdapat syar at dalam akad pembiayaan mur abahah yang belum memenuhi ketentuan prinsip syariah sehingga ditemukannya unsur gharar, ribadan zalim. Dengan demikian, hal ini bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al- quran, Hadits dan Fat wa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang Murabahah ser ta Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Per bankan syariah.

Penelit ian yang dilakukan oleh Yusuf (2013) penelitian ini menggunakan met ode kualitatif wawancara dengan manajemen bank syar iah, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal perlakuan akuntansi atas transaksi Mur abahah pada Bank Syariat X sudah sesuai dengan PSAK 102 tentang Akuntansi mur abahah, namun dalam mengimplement asikan pembiayaan mur abahah, hanya berdasar kan pesanan saja, sedangkan pada PSAK No. 102 mur abahah dapat dilakukan berdasar kan atau tanpa pesanan. Dalam hal pengungkapan akuntansi Mur abahah, bank Syariat X masih terdapat kekurangan karena hanya mengungkapkan dari sisi penjual atau pihak bank, tanpa mengungkapkan dari sisi pembeli. Sebaiknya Bank Syariat X melengkapi dalam hal

pengungkapan akuntansi mur abahah, yaitu menjelaskan pengungkapan dari sisi pembeli dan penjual, ser ta mener apkan mur abahah berdasar kan tanpa pesanan sesuai dengan PSAK No. 102.

Menur ut penelitian yang dilakukan oleh Pr atiwi dan Septiarini (2014) berdasar kan analisa hasil penelitian yang dilakukan pada perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT Rahmat Syariah terhadap pembiayaan mur abahah dari tahap saat awal akad, selama pr oses mengangsur hingga saat akhir akad dapat disimpulkan Dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi awal akad t idak sesuai dengan PSAK 102. Selama pr oses akad, dalam hal pengukuran keuntungan mur abahah telah sesuai dengan PSAK 102, namun dalam hal pengakuan, penyajian, dan pengungkapan t idak sesuai dengan PSAK 102. Sedangkan dalam pengakuan, penyajiannya saja yang t idak sesuai dengan PSAK 102. Pada saat pelunasan pengukuran telah sesuai dengan PSAK 102, namun pengakuan, penyajian, dan pengungkapan t idak sesuai dengan PSAK 102.

Penelit ian yang dilakukan di Malaysia oleh Almsaf ir dan Alsmadi (2013) hasil penelitian yang dilakukan adalah pada awal abad ke-21, dunia menyaksikan krisis keuangan global lainnya, yang diresmikan pada akhir kuartal terakhir 2007. Dampaknya yang masih dapat dilihat di mana- mana hingga sekar ang telah meninggalkan dampak yang parah pada variabel- variabel ekonomi makr o seper t i, Pr oduk Domest ik Brut o, Tingkat Penganggur an, Tingkat Inf lasi, dan Nilai Tukar Makalah ini mencoba untuk menyelidiki ef ek MURABAHAH dan t ingkat bunga pada krisis keuangan global 2008 Pengar uh MURABAHAH dan IR pada krisis keuangan melalui indikasi yang diketahui dan jelas atau secar a intens dijelaskan dalam penelitian ini. Enam variabel yang ditargetkan dalam penelitian ini. yaitu, Tingkat Mur abahah, Tingkat Bunga, Tingkat Inf lasi, Tingkat Penganggur an, Nilai Tukar dan Produk Domestik Geoss. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari departemen st atist ik Jor daninn, Bank Sentral Yor dania, Bank Dunia, dan Bank Islamic Yor dania. Rangkaian wakt u 1984- 2012 dipilih sebagai durasi studi. Hasil dari makalah ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel ekonomi makro pada Mur abahah dapat diterima dibandingkan dengan dampaknya pada Suku Bunga dan Mur abahah dapat membuat keseimbangan lebih cepat daripada suku bunga. Namun, para pembuat polisi di Yor dania harus lebih memper hatikan keuangan Islam sebagai alternatif keuangan konvensional.

Menur ut Sapi'I dan Setiawan (2016) hasil penelitian menunjukan KPRiB Muamalat yaitu KPR sebagai f asilit as pinjaman yang disediakan bank- bank untuk membiayai

pembelian rumah yang siap huni yang sesuai syar iat Islam. Adapun Akad yang digunakan dalam mekanisme pembiayaan KPR Muamalat iB yaitu akad Mur abahah. KPRiB Muamalat dengan oper asionalnya menet apkan biaya administ rasi dan jasa simpanan yang berbedadangan KPR Konvensional yang dalam oper asionalnya menet apkan sist em bunga sedangkan KPR Muamalat t idak memakai sist embunga melainkan bagi hasil.

Penelit ian yang dilakukan oleh Rejeki (2014) hasil penelitian menunjukan Prosedur dan per syar atan dalam penyaluran dana berupa Akad Pembiayaan Mur abahah di PT. Bank Syariah Mandir i Cabang Manado, t idak hanya dilakukan berdasar kan ketentuan Hukum Islam, melainkan juga berdasar kan ketentuan Hukum Per bankan Syariah, ser ta ketentuan khusus yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandir i, yakni Pembiayaan Mur abahah antara calon nasabah dengan Bank Syariah, kemudian negosiasi dilanjutkan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan yang meliput i: Dokumen Pr ibadi, Legalitas Usaha, dan Dokumen Pendukung Usaha, yang kesemuanya telah ditentukan secara khusus dalam Standar Oper asional Pr osedur (SOP) PT. Bank Syariah Mandiri. Akibat hukum para pihak dalam Akad Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Mandir i Cabang Manado, mer upakan akibat hukumyang t imbul dari suat u hubungan hukum, ketika salah sat u pihak t idak memenuhi kewajibannya, maka di sini terjadi akibat hukum berupa pemenuhan kewajiban ter sebut . PT. Bank Syariah Mandir i mener apkan klausul penyelesaiannya dengan cara musyawar ah dan kekeluargaan, apabila cara seper t i itu t idak dapat mencapai kesepakat an, barulah upaya terakhir diselesaikan melalui Pengadilan Negeri set empat.

Penelit ian yang dilakukan di Malaysia oleh Rasheed dan Chauhan (2015) dengan hasil penelitian Sejarah perbankan set ua Islam tetapi sejar ah perbankan Islam baru berusia set engah abad. Diset ujui bahwa perbankan Islam dimulai dengan bank tabungan berdasar kan bagi hasil di Mit Ghamr Mesir pada tahun 1963. Tetapi, bank Islam pertama yang tepat dianggap sebagai Bank Sosial Nasser pada tahun 1971, lagilagi di Mesir. Pada 2013, set elah 50 tahun, ada sekit ar 400 bank dan lembaga Islam di 53 negara dengan dana berbasis USD 992 miliar dan aset berbasis USD 1,3 triliun. Ketika perbankan Islam dimulai, Malaysia sibuk dengan kemer dekaan. Karena itu, awal dari perbankan Islam di Malaysia tertunda dua dekade. Malaysia meloloskan Undang- Undang Per bankan Islam pada tahun 1983 untuk memulai Bank Islam Malaysia Berhad dengan modal berbasis RM 80 juta. Tiga dekade berikutnya melihat pertumbuhan yang luar biasa Pada 2013, ada 16 bank domest ik dan 5 bank syar iah internasional di Malaysia dengan aset berbasis RM 442 miliar, yang t idak ter masuk

15 oper at or Takaf ul. Meskipun pertumbuhan yang luar biasa ini, perbankan syar iah t idak membandingkan dengan perbankan konvensional dalam hal volume dan penerimaan. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa sement ara 80% pelanggan perbankan di Malaysia menget ahui perbankan Islam, tetapi t idak menget ahui pr oduk perbankan Islam seper t i Ijarah, Mur abahah, dll. Makalah konsept ual ini memunculkan tantangan pemasar an pr oduk perbankan syar iah di Malaysia. Malaysia dan menelusur i akar masalahnya hingga t idak adanya sent r isit as pelanggan.

#### 22 Landasan Teori

### 221. Pengertian dan Sejarah Bank Syariah

Per bankan mer upakan salah sat u lembaga keuangan yang member ikan sumbangsih yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi suat u negara. Hal ini dikarenakan perbankan mer upakan int i dari perekonomian suat u negara yang telah menjadi inst rument penting dalam memper lancar jalannya pembangunan suat u negara. Hal ter sebut terlihat dari salah sat u f ungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (f inancial inter mediat ion) (Muhammad, 2005:59).

Menur ut Dahlam (2005), bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasar kan prinsip syar iah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam f at wa Majelis Ulama Indonesia seper t i prinsip keadilan dan keseimbangan (' adl wa tawazun), kemaslahat an (maslahah), univer salisme (alamiyah), ser ta t idak mengandung gharar, maysir, r iba, zalim dan obyek yang haram. UU Per bankan Syariah mengamanahkan bank syar iah untuk menjalankan f ungsi sosial dengan menjalankan f ungsi seper t i lembaga baitul mal, yaitu mener ima dana yang berasal dari zakat, inf ak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalur kannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pember i wakaf (wakif).

### 222 Perbankan Syariah di Indonesia

Dalam keuangan Islam, bunga uang secara f iqih dikategor ikan sebagai r iba yang berarti haram. Di sejumlah Negara Islam dan berpenduduk mayor itas Muslim mulai t imbul usaha- usaha untuk mendir ikan lembaga Bank Alternatif non- r ibawi. Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembent ukan Bank Islam mula- mula banyak menimbulkan keraguan. Hal ter sebut muncul karena anggapan bahwa sist em perbankan bebas bunga adalah sesuat u yang must ahil dan t idak lazim, sehingga t imbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam ter sebut akan membiayai operasinya.

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendir ikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 –20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggar akan lokakar ya bunga bank dan perbankan di Cisar ua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakar ya ter sebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawar ah Nasional IV MUI di Jakar ta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Per bankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsult asi dengan semua pihak yang terkait.

## 223 Fungsi Bank Syariah

Berbicara mengenai f ungsi bank syar iah bank syar iah memiliki 3 f ungsi utama yaitu f ungsi bank syar iah untuk menghimpun dana dari masyar akat dalam bentuk t it ipan dan invest asi f ungsi bank syar iah untuk menyalur kan dana kepada masyar akat yang membut uhkan dana dari bank dan juga f ungsi bank syar iah untuk member ikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syar iah.

### 1. Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syar iah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyar akat yang kelebihan dana bank syar iah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyar akat dalambentuk tujuan dengan menggunakan akad wadiah dan dalam bentuk invest asi dengan menggunakan akad Al mahabbah Al wadiah adalah akad antara pihak pertama atau masyar akat dengan pihak kedua atau bank dimana pihak pertama menit ipkan dananya kepada bank dan pihak kedua bank mener ima t it ipan untuk dapat memanf aatkan t it ipan pihak Ma dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam Al mudhar abah mer upakan akar antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvest asikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanf aatkan dana yang invest asikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syar iat Islam

#### 2 Fungsi Bank Syariah sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syar iah yang kedua adalah menyalur kan dana kepada masyar akat yang membutuhkan masyar akat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syar iah asalkan dapat memenuhi semua Ketentuan dan per syar atan yang berlaku menyalur kan dana mer upakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syar iah dalam hal ini bank syar iah akan memperoleh return atas dana yang disalur kan return atau pendapatan yang diperoleh bank syar iah atas Penyalur an dana ini tergantung pada akad nya. Bank syar iah menyalur kan dana kepada masyar akat dengan menggunakan ber macam-macam akad

antara lain akad jual beli dan akad kemit raan atau kerjasama usaha dalam akad jual beli maka urine yang diper oleh bank atas Penyalur an dana nya adalah dalam bentuk mar gin keuntungan mar gin keuntungan mer upakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank dan harga beli.

### 3 Fungsi Bank Syariah memberikan Pelayanan Jasa Bank

Fungsi bank syar iah di samping menghimpun dana dan menyalur kan dana kepada masyar akat bank syar iah member ikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya pelayanan jasa bank syar iah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyar akat dalam menjalankan aktivitasnya pelayanan jasa kepada nasabah mer upakan f ungsi bank syar iah yang ketiga berbagai jenis pr oduk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syar iah antara lain jasa pengiriman uang atau transf er pemindahan Bukuan penagihan nilai berharga dan lain sebagainya

Aktivitas pelayanan jasa mer upakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syar iah untuk dapat meningkat kan pendapatan bank yang berasal dari Fe atas pelayanan jasa bank beberapa bank berusaha untuk meningkat kan teknologi inf or masi agar dapat member ikan pelayanan jasa yang memuaskan untuk nasabah pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat harapan nasabah dalampelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratan nya Bank Syariah berlomba- lomba untuk berinovasi dalam meningkat kan kualitas pr oduk layanan jasa nya dengan pelayanan jasa ter sebut maka bank syar iah mendapat imbalan berupa f ee yang disebut f ee Based income.

## 224. Prinsip-Prinsip Dasar Syariah

Bank syar iah adalah bank yang diset ujui sesuai dengan Pr insip- Pr insip Syariah. Implement asi prinsip syar iah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada int inya prinsip syar iah ini menyet ujui syar iah Islam yang berpedoman utama untuk Al Quran dan Hadist .Islam sebagai agama mer upakan konsep manusia yang didukung dan univer sal dalam hubungan dengan Sang Pencipt a (HabluminAllah) ser ta dalam hubungan sesama manusia (Hablumminannas).

Ada t iga pilar pokok dalamajaran Islam yaitu:

Aqidah: komponen agama Islam yang mengat ur tentang pengaturan atas dan kekuasaan Allah harus menjadi keimanan seor ang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi hanya- mat a untuk mendapat kan keridlaan Allah sebagai khalif ah yang mendapat amanah dari Allah.

Syariah: komponen ajaran Islam yang membahas tentang umat Islam baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang mer upakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sement ara muamalah yang memuat berbagai bidang antara yang lain yang membahas tentang ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah

Akhlaq: Landasan Per ilaku Dan Kepribadian Yang akan mencir ikan Dirinya sebagai Seor ang muslim Yang taat berdasar kan syar iah Dan aqidah Yang Menjadi Pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi Yang menyat akan "Tidaklah sekir anya Aku diutus kecuali untuk review menjadikan akhlaqul karimah"

Tidak memper cayai berbagai bentuk kegiatan yang mengandung spekulasi dan perjudian ter masuk didalamnya kegiatan ekonomi yang akan mendat angkan kerugian bagi masyar akat. Islam menempat kan uang hanya sebagai pertukaran dan bukan sebagai komodit i, sehingga t idak layak untuk ditangguhkan yang t idak sesuai atau spekulasi (gharar) sehingga yang ada adalah bukan harga uang yang ditawar kan dengan berlalunya hadiah uang untuk menukar dengan barang.

Harta harus berputar (diniagakan) jadi t idak boleh hanya berpusat pada segelintir or ang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta jadi t idak pr odukt if dan oleh karena itu memer lukan kekayaan yang t idak akan menghasilkan zakat yang lebih besar jika dipr odukt if kan. Hal ini juga dilandasi dalam perundingan yang menet apkan bahwa kedudukan manusia dibumi sebagai khalif ah yang mener ima amanah dari Allah sebagai pemilik perincian yang terkandung di dalam bumi dan tugas manusia untuk menghasilkannya sebesar - besar nya kemakmur an dan pemelihar aan manusia.

Dalam oper asionalnya, perbankan syar iah harus selalu dalam kor idor - kor idor prinsip- prinsip sebagai berikut:

Keadilan, yaitu pembagian keuntungan atas dasar penjualan nyata sesuai kont r ibusi dan masing-masing pihak

Kemit raan, yang berarti pemegang saham invest or (penyimpan dana), dan pengguna dana, ser ta lembaga keuangan itu sendir i, sejajar sebagai mit ra usaha yang saling ber siner gi untuk memper oleh keuntungan

Transpar ansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan lapor an keuangan terbuka dan

berkelanjutan agar invest or dapat menget ahui kondisi dananya. Univer sal, yang t idak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyar akat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmat an lil alamin.

Pr insip- prinsip syar iah yang dikeluarkan dalam oper asional perbankan syar iah adalah kegiatan yang mengandung t idak- t idak sebagai berikut:

Maisir: Menur ut bahasa maisir berarti gampang / mudah. Menur ut ist ilah maisir berarti mendapat keuntungan tanpa harusbekerja keras. Maisir Sering dikenal dengan perjudian karena hearts praktik perjudian Seseor ang DAPAT memper oleh keuntungan dengan Cara Mudah. Dalam perjudian, seseor ang dalam kondisi bisa untung atau bisa mer ugi. Judi melepaskan dalam praktik keuangan Islam, memint a yang membant ah dalam f ir man Allah sebagai berikut: "Hai or ang- or ang yang beriman, sungguh khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah melakukan keji ter masuk perbuatan syet an, maka jauhilah perbuatan- perbuatan itu agar kamu mendapat untung" (QS Al- Maaidah: 90).

Gharar: Menur ut bahasa gharar berarti pertaruhan. Menur ut ist ilah gharar artinya seduat u yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.

Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau t idak masuk dalam kuasanya alias di luar jangkauan ter masuk jual beli gharar. Misalnya membeli burung di udara atau ikan di udara atau membeli ternak yang masih ada di per sediaan miliknya ter masuk di dalam transaksi yang mempr oduksi gharar. Pelar angan gharar karena member ikan ef ek negatif dalam kehidupan karena gharar adalah praktik mengambil keuntungan oleh bathil. Ayat Dan Hadits Yang melar ang gharar diantaranya: "Dan janganlah sebagian dari kamu menghabiskan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu bawa (urusan) harta itu untuk hakim, cari kamu bisa sebahagian bagian dari harta benda or ang lain dengan (jalan kerja) dosa, padahal kamu tahu "(Al- Baqarah: 188)

Riba: Makna harf iyah dari kata Riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sement ara menur ut ist ilah teknis, r iba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secar a bathil. Par a ulama menyet ujui bahwa hukumnya r iba adalah haram. Bicara soal Allah SWT dalam sur at Ali Imr an ayat 130 yang kami keluarkan untuk membeli harta r iba berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa t idak ada perbedaan pendapat di antara umat Islam tentang pengharaman Riba dan semua mazhab Muslim mener ima partisipasi dalam transaksi yang mengandung r iba adalah dosa besar . Hal ini karena sumber utama syar iah, yaitu Al-

Qur' an dan Sunah benar- benar mengut uk r iba.

Ada banyak ayat Al- Qur' an yang menjelaskan tentang keharaman r iba, memuji:

Surat Al- Baqarah, ayat 275:

Or ang- or ang yang makan (mengambil) RIBA 't idak dapat dibuka sepert i or ang terkenal yang kemasukan syait an lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mer eka yang demikian, adalah yang membuat mer eka berkata (menganggap), yang benar adalah membeli dengan yang sama dengan RIBA', padahal Allah telah membat alkan penjualan yang membeli dan menghar amkan RIBA'. Or ang- or ang yang telah mengeluar kan larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil RIBA'), lalu memint a apa yang telah diambil terlebih dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (ter ser ah) untuk Alloh. Or ang yang kembali (mengambil RIBA'), maka or ang itu adalah penghunipenghuni neraka; mer eka kekal di implementasi.

Surat An- Nisa, ayat 161:

Dan karena mer eka menjalankan r iba, padahal mer eka harus dikeluarkan darinya dan karena mer eka memer lukan harta or ang dengan cara yang t idak sah (bathil). Kami telah menyediakan untuk or ang- or ang kaf ir di antara mer eka azab yang pedih.

Surat Ali 'Imr an, ayat 130:

Hai or ang- or ang yang beriman, janganlah kamu mener ima r iba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah.

Surat Ar- Rum, ayat 39:

Dan sesuat u r iba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka r iba itu t idak menambah pada sisi Allah.

Apabila dibandingkan dengan bank nonsyar iah, bank syar iah memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Per bedaan- perbedaan ter sebut dapat dilihat dari berbagai hal di bawah ini:

1. Bank syar iah t idak mener apkan sist em bunga, tetapi sist em loss and pr of it shar ing. Dengan prinsip ini, maka bank syar iah t idak menet apkan t ingkat bunga tertentu bagi para penabung dan para debitur. Hal ini mer upakan perbedaan utama antara bank syar iah dan bank nonsyar iah. Sist em loss and pr of it shar ing relatif lebih rumit apabila dibandingkan dengan sist em bunga. Dengan sist em ini, masyar akat nasabah seolah berada dalam ketidakpast ian

terhadap keuntungan yang akan diper oleh apabila mer eka menabung di bank syar iah. Demikian juga para debitur, t idak mendapat kan beban bunga dengan nilai nominal yang tetap apabila mer eka mengambil kredit atau pinjaman pada bank syar iah.

- 2. Bank syar iah lebih menekankan pada pengembangan sekt or r iel. Karena diharamkannya bunga, maka bank syar iah mencari strategi lain untuk menghasilkan keuntungan. Strategi ini dapat berupa pengembangan sekt or r iel untuk dibiayainya ataupun jual beli dalampemenuhan kebutuhan konsumsi nasabah. Penekanan bank syar iah pada invest asi sekt or r iel ini berdampak sangat posit if bagi pertumbuhan ekonomi masyar akat pada umumnya. Masyar akat nasabah t idak dididik untuk konsumtif, tetapi lebih dididik untuk mengembangkan usaha sekt or r iel yang dijalankannya.
- 3. Bank syar iah hanya ber sedia membiayai invest asi yang halal. Bank syar iah lebih selekt if dalam memiliki invest asi yang akan dibiayainya. Fakt or yang menjadi ukuran untuk dapat dibiayai oleh bank syar iah bukan hanya f akt or keuntungan, tetapi juga f akt or kehalalan bidang usaha yang akan dibiayai. Bidang usaha yang haram, misalnya usaha perjudian dan prostitusi, t idak akan dapat dibiayai dari bank syar iah. Sekalipun bidang usaha ter sebut sangat mengunt ungkan, bank syar iah tetap t idak mau membiayainya. Hal ini berbeda dengan bank nonsyar iah yang t idak memedulikan mengenai halal-t idaknya bidang usaha yang akan dibiayainya.
- 4. Bank syar iah t idak hanya pr of it or iented, tetapi juga ber or ientasi pada f alah, sedangkan bank nonsyar iah hanya ber or ientasi pada keuntungan. Falah memiliki cakupan yang sangat luas, yakni kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Bahkan, kebaikan hidup ter sebut bukan hanya untuk bank syar iah ber sangkut an, tetapi juga bagi nasabahnya. Or ientasi pada f alah ini pada akhirnya menunt un bank syar iah untuk peduli terhadap usaha/ bisnis yang dilaksanakan oleh nasabah sehingga antara keduanya dapat sama- sama mendapat kan manf aat atau keuntungan.
- 5. Hubungan antara Bank syar iah dan nasabah adalah atas dasar kemit raan (ta'awun). Dengan hubungan kemit raan ini maka t idak terdapat pihak yang mer asa dieksploit asi oleh pihak lain. Pihak nasabah t idak tereksploit asi karena harus membayar bunga dalam jumlah tertentu sepert i halnya hubungan antara nasabah dengan bank nonsyar iah. Bahkan bank syar iah ikut peduli terhadap kinerja dunia

usaha/ bisnis yang dilaksanakan oleh nasabah (apalagi jika akad yang disepakat i adalah musyar akah dan mudhar abah). Pihak bank syar iah juga t idak mer asa tereksploit asi oleh penabung karena harus membayar bunga seper t i yang diperjanjikan (misal dalam deposit o). Imbalan yang diberikan kepada penabung adalah sesuai dengan keuntungan yang dihasilkan pihak bank dalam mengelola dana nasabah ter sebut. Antara nasabah dan bank syar iah berada dalam kondisi saling menolong dan bekerja sama (ta'awun).

6. Seluruh pr oduk dan oper asional bank syar iah didasar kan pada syar iat. Pr oduk bank syar iah harus mer upakan pr oduk perbankan yang halal. Oper asional bank syar iah pun harus sesuai dengan syar iat Islam, misalnya etika pelayanan dan pakaian yang dikenakan para pegawai bank Islam juga harus sesuai dengan syar iat Islam. Untuk menjaga agar pr oduk dan oper asional bank Islam tetap berada dalamkor idor syar iat , maka bank syar iah dilengkapi/ diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan ini mer upakan internal cont r ol untuk menjaga kehalalan pr oduk dan oper asional bank syar iah. Di samping itu, secar a nasional juga terdapat Dewan Syariah Nasional yang menjadi rujukan bagi dewan syar iah pada bank dalam melakukan pengawasan terhadap bank syar iah.

### 23. Pembiayaan

### 231. Pengertian Pembiayaan

Menur ut Undang Undang Per bankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat diper samakan dengan itu, berdasar kan per set ujuan atau kesepakat an antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan ter sebut set elah jangka wakt u tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menur ut Veithizal Rival dan Arif in (2010:681) dalam bukunya yang berjudul " Islamic Banking", Pembiayaan atau f inancing adalah pendanaan yang diberikan oleh suat u pihak kepada pihak lain untuk mendukung invest asi yang telah direncanakan, baik sendir i maupun lembaga.

### 232 Pembiayaan Murabahah

Menur ut Ant onio (2001:101) salah sat u bentuk penyaluran dana pada bank syar iah adalah melalui pr oduk pembiayaan mur abahah. Mur abahah adalah jual- beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakat i. Karakterist ik mur abahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian pr oduk

dan menyat akn jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost ) ter sebut.

Menur ut Abu Dahab (2002:549) Mur abahah adalah salah sat u bentuk jual beli di mana penjual menawar kan barang dagangannya dengan menyebut kan harga yang mer upakan jumlah dari harga per olehan dengan menambahkan nominal tertentu sebagai keuntungan. Dapat disimpulkan, mur abahah mer upakan salah sat u bentuk jual beli amanah berdasar kan pada penetapan harga, yaitu bentuk pertukaran obyek jual dengan harga yang mer upakan jumlah harga per olehan ditambah laba tertentu Imama (2014)

Sebagai salah sat u bentuk jual beli, maka landasan yang menjadi dasar mur abahah sama dengan landasan jual beli pada umumnya, baik berupa ayat, hadit s, maupun ijma'.

Mur abahah mer upakan bentuk jual beli dan berdasar kan keridhaan pelakunya, baik penjual maupun pembeli, sebagaimana f ir man Allah swt.,

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan menghar amkan riba....

## 233 Rukundan Syarat Murabahah

Secara umum, jual beli terpaku pada akad yang int inya ijab kabul dan kerelaan kedua belah pihak. Apabila terpenuhi, maka jual beli ter sebut sudah terlaksana dan sah. Namun demikian, masing- masing pihak memiliki hak khiyar yang terdiri dari khiyar majlis, khiyar syar at, dan khiyar aib, Salus(1986:162-163).

Sebagai salah sat u bentuk jual beli, maka rukun yang harus dipenuhi dalam mur abahah adalah rukun jual beli secar a umum, antara lain:

1. Penjual dan pembeli. Keduanya disyar atkan berakal dan orang yang berbeda.

- 2. Ijab kabul. Rukun ini mensyar atkan pelaku baligh dan berakal, kesesuaian antara kabul dengan ijab, dan pelaksanaannya dalam sat u majelis.
- 3. Obyek jual beli. Barang yang diperjualbelikan disyar atkan ada (bukan kamuf lase) dan dimiliki oleh penjual. Kejelasan spesif ikasi obyek jual beli adalah keharusan karena berkaitan dengan kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak.
- 4. Nilai tukar (harga). Sif atnya harus past i dan jelas baik jenis maupun jumlahnya.

Ada beberapa per syar atan dalam transaksi jual- beli dengan akad murabahah yang harusdiperhatikan, Wahbah al- Zuhayli (2002:68) yaitu:

- (1) menget ahui biaya modal, di mana penjual harus member itahu pembeli perihal biaya modal yang dikeluarkan, karena hal ini menjadi syar at sahnya jual beli, dan jika biaya modal ini t idak dapat diketahui, maka proses jual beli ini batal atau t idak sah.
- (2) besar nya keuntungan harus diketahui, penjual diwajibkan member itahu kepada pembeli tentang besar nya keuntungan yang diambil, karena keuntungan mer upakan dari harga dan menget ahui harga mer upakan syar at dari sahnya jual beli.
- (3) modal harus ser upa (sejenis), dalam hal ini modal dapat diketahui dengan nilai, seper t i t imbangan atau klasif ikasi yang ser upa, karena pengertian mur abahah adalah jual- beli barang dengan harga yang disepakat i di awal dengan menambahkan keuntungan, maka biaya modal pertama harus ser upa dengan biaya yang diambil untuk tambahan keuntungan.
- (4) kont rak murabahah bebas dari praktik r ibâ, karena murabahah mer upakan jual beli dengan harga awal dan dengan tambahan keuntungan, apabila keuntungan ter sebut ada unsur r ibâ, maka t idak dinamakan keuntungan, akan tetapi dinamakan r iba
- (5) kont rak jual- beli pertama harus sah, jika kont rak pertama batal atau t idak sah maka tidak bisa dilakukan murabahah, karena kont rak (akad) murabahah

adalah jual- beli dengan harga keuntungan. Jual- beli yang t idak sah mengakibat kan tetapnya kepemilikan dengan nilai barang bukan dengan harga yang tertentu, hal itu disebabkan karena rusaknya def inisi

(6) penjual harus member itahukan kepada pembeli perihal barang, bila terjadi cacat pada barang yang sudah dibeli, maka penjual harus member itahu kepada pembeli tentang keadaan barang ter sebut. Ini sangat urgen dalam transaksi kont rak (akad) mur abahah, Rahamawat i (2012)

#### 234 Pokok Bahasan Terkait Murabahah

Mur abahah sebagai salah sat u bentuk jual beli, maka segala hal yang terkait dengan mur abahah t idak terlepas dengan segala hal yang terkait jual beli pada umumnya. Aspek yang perlu diperhatikan dalam jual beli terkait keridhaan penjual dan pembeli atas barang yang dijual, harga, dan beberapa syar at terkait lainnya, Abdurrahman (1998:94).

### Penent uan Harga: Biaya Per olehan Ditambah Keuntungan

Dalam menet apkan harga, biasanya penjual memper t imbangkan keuntungan. Keuntungan dalam jual beli dihitung berdasar kan biaya mendapat kan barang, antisipasi resiko, ser ta laba. Menur ut Al- Ghazali, keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, resiko bisnis, dan ancaman keselamat an diri pedagang, Abu Hamid (2002:45). Sebagai jual beli amanah, harga yang diberikan penjual dalam mur abahah mer upakan modal yang dikeluarkan oleh penjual ditambah laba yang inginkan.

Ibnu Qudamah mengar t ikan laba sebagai tambahan dari harga pokok/ modal. Apabila jumlahnya t idak melebihi modal, maka t idak dapat disebut laba. Menur ut Zuhaili, laba selalu mengikut i modal sehingga laba yang diambil tanpa ada modal yang sah maka laba ter sebut t idak sah dan ter masuk dalam upaya memakan harta or ang lain secar a batil, Wahbah Zuhaili (2004:5055).

Penghit ungan harga dalam mur abahah dapat digambar kan sebagai berikut: harga =

# modal + keuntungan

### = (harga pokok + biaya terkait) + (laba + kompensasi resiko)

Jumlah laba yang dianggap masuk akal secar a syar a' dan t idak terjerumus pada r iba adalah yang t idak melebihi seper t iga maupun seper lima, Abdul Hadi (2002:54). Pembat

asan jumlah laba yang demikian bertujuan untuk mengant isipasi t imbulnya ketidaknyamanan pada kedua belah pihak dan untuk menghindar i adanya upaya memakan harta or ang lain secar a batil. Adapun laba yang dihitung berdasar kan wakt u—biasanya berlaku untuk jual beli yang menyebabkan hutang—maka hal ter sebut t idak diperbolehkan karena sangat rentan terjerumus dalampraktik riba.

Imam Sarakhsi, Qatadah, Raghib al- Asf ahani dan lain- lain berpendapat bahwa r iba mengandung t iga unsur:

- a. Kelebihan dari pokok pinjaman.
- b. Kelebihan pembayar an sebagai imbalan tempo pembayaran.
- c. Jumlah tambahan yang disyar atkan dalamtransaksi.19
- d. Uang Muka

Dalam f iqh ada dua jenis mur abahah, Wir oso (2005:37-38) yang menjadi akad transaksi jual beli yaitu mur abahah tanpa pesanan dan mur abahah berdasar kan pesanan. Mur abahah tanpa pesanan adalah penyediaan barang yang akan ditransaksikan dilakukan tanpa adanya pemesan. Sedangkan jenis mur abahah berdasar kan pesanan adalah suat u penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegoiasasi dan berjanji sat u sama lain untuk melaksanakan suat u.

#### 24 PSAK 102-Murabahah

PSAK 102 – akuntansi mur abahah telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007. Per nyataan ini t idak mencakup peraturan akuntansi atas obligasi syar iah (sukuk) yang menggunakan akad murabahah. Berdasar kan PSAK 102-Akuntansi Murabahah paragraf 18-30 pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk penjual adalah sebagai berikut:

Akuntansi Untuk Penjual

 Pada saat per olehan, aset mur abahah diakui sebagai per sediaan sebesar biaya per olehan.

Dr. Aset Murabahah

XXX

Kr. Kas xxx

- 2. Pengukur an aset mur abahah set elah per olehan adalah sebagai berikut:
- a. Jika mur abahah pesanan mengikat, maka jurnal:

Dr. Beban Penurunan Nilai XXX Kr. Aset Murabahah XXX b. Jika mur abahah tanpa pesanan atau mur abahah pesanan t idak mengikat, maka jurnal: Dr. Kerugian Penurunan Nilai XXX Kr. Aset Murabahah XXX 3. Diskon pembelian aset mur abahah diakui sebagai berikut: a. Jika terjadi sebelum akad murabahah maka sebagai pengurangan biaya per olehan aset mur abahah, maka jurnal: Dr. Aset Murabahah xxx (Harga per olehandiskon) Kr. Kas XXX b. Jika terjadi set elah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakat i maka bagian yang menjadi hak nasabah, maka jurnal: Dr. Kas XXX Kr. Utang XXX c. Jika terjadi set elah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syar iah diakui sebagai tambahan keuntungan mur abahah, maka jurnal: Dr. Kas XXX Kr. Utang XXX d. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad diakui sebagai pendapatan oper asional lain, maka jurnal: Dr. Kas XXX Kr. Pendapat an Operasional XXX 4. Kewajiban penjual kepada pembeli ataspengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat: a. Dilakukan pembayar an kepada pembeli sebesar jumlah pot ongan set elah

dikurangi dengan biaya pengembalian, makajurnal:

Dr. Utang XXX Kr. Kas XXX b. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah t idak dapat dijangkau oleh penjual, maka jurnal: Dr. Utang XXXKr. Kas XXXDan Dr. Dana Kebajikan- Kas xxxKr. Dana Kebajikan- Pot ongan Pembelian XXX5. Pengakuan piutang, pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secar a tunai atau secar a tangguh sepanjang masa angsur an mur abahah t idak melebihi sat periode lapor an keuangan. Selama periode akad secar a propor sional, jika akad melampaui sat u periode keuangan, maka jurnal: Dr. Beban Piut ang Tak Tertagih  $\mathbf{x}\mathbf{x}\mathbf{x}$ Kr. Penyisihan Piut ang Tak Tertagih XXX 6. Pengakuan Keuntungan mur abahah: a. Jika penjualan dilakukan secar a tunai atau secar a tangguh sepanjang masa angsur an mur abahah t idak melebihi sat u periode lapor an keuangan, maka keuntungan mur abahah diakui pada saat terjadinya akad mur abahah: Dr. Kas XXXDr. Piut ang Murabahah XXX Kr. Aset Murabahah XXX Kr. Pendapat an Mar gin Murabahah XXX b. Namun apabila angsur an lebih dari sat u periode maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah dengan syarat apabila risiko

penagihannya kecil, maka akan dicatat dengan cara yang sama pada butir a.

Keuntungan diakui secar a proposional dengan bearan kas yang berhasil ditagih dari piutang mur abahah, met ode ini digunakan untuk transaksi mur abahah tangguh dimana ada r isiko piutang tak tertagih relative besar dan/ atau beban mengelola dan menagih piutang yang relative besar, maka jurnal:

Pada saat penjualan kredit dilakukan:

Dr. Piut ang Murabahah xxx

Kr. Aset Murabahah xxx

Kr Mar gin Mur abahah Tangguhan xxx

Keuntungan diakui saat selur uh piutang mur abahah berhasil ditagih, met ode ini digunakan untuk transaksi mur abahah dimana r isiko piutang t idak tertagih dan beban pengelolaan piutang ser ta penagihannya cukup besar . Pencat atannya sama dengan poin (2), hanya saja jurnal pengakuan

keuntungan dibuat saat selur uh piutang telah selesai ditagih.

- 7. Pot ongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui dengan menggunakan salah satu met ode berikut:
  - a. Jika diberikan pada saat penyeleseian, maka penjual mengurangi piutang mur abahah dan keuntungan mur abahah, maka jurnal:

Dr. Kas xxx

Dr. Mar gin Mur abahah Tangguhan xxx

Kr. Piut ang Mur abahah xxx

Kr. Pendapat an Mar gin Mur abahah xxx

(Nilai pendapatan Mar gin Mur abahah sebesar Saldo Mar gin Mur abahah Tangguhan- Pot ongan)

b. Jika diberikan set elah penyeleseian, maka penjual terlebih dahulu mener ima pelunasan piutang murabahah dari pembeli, kemudian penjual membayar pot ongan pelunasan (muqasah) kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah, maka jurnal:

Dr. Kas XXX Dr. Margin Murabahah Tangguhan XXX Kr. Piut ang Murabahah XXX Kr. Pendapat an Mar gin Murabahah XXX (Nilai pendapatan Mar gin Mur abahah sebesar Saldo Mar gin Mur abahah Tangguhan) Pada saat pengembalian kepada pembeli Dr. Pendapat an Mar gin Murabahah XXX Kr. Kas XXX (Nilai pendapatan Mar gin Mur abahah sebesar pot ongan pelunasan) 8. Pengakuan denda, denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan. Dr. Dana Kebajikan- Kas XXX Kr. Dana Kebajikan- Denda XXX 9. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. b. Jika barang jadi di beli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayar an piutang (mer upakan bagian pokok). c. Jika barang batal di beli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli set elah di perhitungkan dengan biaya- biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Jur nal yang terkait dengan penerimaan uang muka: Pener imaan uang muka dari pembeli Dr. Kas XXXKr. Utang Lain- Uang Muka Murabahah XXX

Apabila mur abahah jadi dilaksanakan

Dr. Utang Lain- Uang Muka Mur abahah

XXX

Kr. Piut ang Mur abahah

XXX

Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar dari biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi per mint aan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli.

Dr. Utang Lain- Uang Muka Murabahah

XXX

Kr. Pendapat an Operasional

XXX

XXX

Kr. Kas

Pesanan dibatalkan, jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih kecil dari biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi per mint aan dalam pembeli, maka penjual dapat memint a pembeli untuk membayar kan kekurangannya dan pembeli membayar ka kekurangannya.

Dr. Kas/Piut ang

XXX

Dr. Utang Lain- Uang Muka Murabahah

XXX

Kr. Pendapat an Operasional

XXX

Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeuarkan.

Dr. Utang Lain- Uang Muka Murabahah

XXX

Kr. Pendapat an Operasional

XXX

10. Penyajian

Piut ang mur abahah disajikan sebesar nilai ber sih yang dapat direalisasikan, yaiut saldo piutang mur abahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Mar gin mur abahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (cont ro account) piutang murabahah.

### 11. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal- hal terkait dengan transaksi mur abahah, tetapi t idak terbataspada:

Harga per olehan asset mur abahah

Janji pemesanan dalam murabahah berdasar kan pesanan sebagai kewajiban atau bukan

Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 102 tentang Penyajian Lapor an Keuangan

Akuntansi Untuk Pembeli

Asset yang diper oleh melalui transaksi mur abahah diakui sebesar biaya per olehan tunai

Utang yang t imbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang telah disepakat i (jumlah yang wajib dibayar). Selisih antara harga beli yang disepakat i dengan biaya per olehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan.

Apabila t idak terdapat uang muka, maka jurnal :

Dr. asset xxx

Dr. Beban Mur abahah Tangguhan xxx

Kr. Utang Mur abahah xxx

Beban mur abahah tangguhan diamor t isasi secar a pr oposional dengan por si utang mur abahah yag dilunasi, maka jurnal :

Dr. Utang Murabahah xxx

Kr. Kas xxx

Dr. Beban Murabahah xxx

Kr. Beban Mur abahah Tangguhan xxx

Diskon pembelian yang diterima set elah akad mur abahah, pot ongan pelunasan dan pot ongan utang mur abahah diakui sebagai pengurang beban mur abahah tangguhan.

Jur nal untuk diskon pembelian yang diterima set elah akad mur abahah: Dr. Kas

XXX

Kr. Beban Mur abahah Tangguhan xxx

Jur nal untuk pot ongan pelunasam dan pot ongan utang mur abahah Dr.

Utang Murabahah xxx

Kr. Kas XXXKr. Beban Murabahah Tangguhan XXXKeterangan "Beban mur abahah dihitung sebesar beban mur abahah tangguhan - pot ongan". Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian, makajurnal: Dr. Kerugian- Denda XXX Kr. Kas/Utang XXX Uang Muka Pembeli membayar kan uang muka, maka jurnal: Dr. Uang Muka XXX Kr. Kas XXX Jika pembeli sudah member ikan uang muka, pada saat penyerahan barang jurnalnya sebagai berikut: Dr. Aset XXX Dr. Beban Mur abahah Tangguhan xxx Kr. Uang Muka XXX Kr. Uang Murabahah XXX Jika pembeli membat alkan transaksi dan dikenakan biaya, maka akan diakui sebagai kerugian. Apabila biaya yang dikenakan lebih kecil dari uang muka yang dibayarkan, maka jurnal sebagai berikut: Dr. Kas XXX Dr. Kerugian Denda XXX Kr. Uang Muka XXX Sedangkan apabila biaya yang dikenakan lebih besar dari uang muka

XXX

Dr. Beban Mur abahah

yang dibayarkan, maka jurnalnya:

Dr. Kerugian xxx

Kr. Uang Muka xxx

Kr. Kas/Utang xxx

Penyajian

Beban mur abahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (cont ra account ) utang mur abahah.

Pengungkapan


Pembeli mengungkapkan hal- hal yang terkait dengan transaksi mur abahah, tetapi t idak terbataspada:

Nilai tunai asset yang diper oleh dari transaksi mur

abahah Jangka wakt u mur abahah tangguh

Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK NO. 101 tentang Penyajian Lapor an Keuangan Syariah.

# 25. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1. Kerangka Konsept ual